

# Analisis Teori Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Kebijakan Pajak untuk Mewujudkan Keadilan Ekonomi

Risya Vania Loveita<sup>1\*</sup>, Virania Gisela Putri<sup>2</sup>, Ayu Rizkyana Wachida<sup>3</sup>, Bima Fadhillah Arham<sup>4</sup>, Almas Ridho Fadhlurrahman<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: [24071010015@student.upnjatim.ac.id](mailto:24071010015@student.upnjatim.ac.id)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: [24071010099@student.upnjatim.ac.id](mailto:24071010099@student.upnjatim.ac.id)

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: [24071010007@student.upnjatim.ac.id](mailto:24071010007@student.upnjatim.ac.id)

<sup>4</sup>Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, E-mail: [bima.23301@mhs.unesa.ac.id](mailto:bima.23301@mhs.unesa.ac.id)

<sup>5</sup>Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, E-mail: [almas.23022@mhs.unesa.ac.id](mailto:almas.23022@mhs.unesa.ac.id)

## Abstract

Pajak menjadi instrumen penting dalam distribusi dan pembiayaan negara agar keadilan ekonomi Indonesia dapat tercapai. Pada artikel ini dianalisis tiga teori hukum dalam pembentukan pajak yakni teori keadilan, teori kemanfaatan, dan teori kepastian hukum serta dampaknya untuk keadilan ekonomi. Pendekatan yuridis normatif dari penelitian ini mengambil konsep legislatif sebagai lensa, dan berfokus pada praktik penerapan pajak di Indonesia. Analisis studi berdasarkan temuan artikel menunjukkan bahwa adopsi keadilan, manfaat, kepastian hukum yang seimbang dalam penerapan strategi tersebut dapat meningkatkan kepatuhan pajak; kualitas layanan publik yang lebih baik; dan membantu dalam mencapai keadilan ekonomi yang berkelanjutan dan merata.

**Kata Kunci:** Kebijakan Pajak; Teori Keadilan; Teori Kemanfaatan; Kepastian Hukum; Keadilan Ekonomi.

## I. Pendahuluan

Ketimpangan ekonomi merupakan tantangan besar bagi Indonesia meskipun negara ini mencatat pertumbuhan ekonomi yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Menurut BPS, rasio Gini Indonesia pada September 2024 mencapai 0,381. Data ini menunjukkan sedikit peningkatan jika dibandingkan dengan bulan Maret 2024 yakni sebesar 0,379.<sup>1</sup> Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kemiskinan menurun, distribusi pendapatan masih kurang merata dan penguasaan tidak tersebar secara proporsional di semua kelompok masyarakat. Pendapat yang ada di media juga menyoroti bahwa ketimpangan tetap tajam meski angka kemiskinan mencapai titik terendah dalam sejarah modern Indonesia.<sup>2</sup>

Pajak memainkan peran penting sebagai instrumen redistribusi kekayaan dalam kerangka negara yang sejahtera. Pajak progresif, transfer sosial, dan subsidi melalui

---

\*Corresponding Author

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik. (2025, January 15). The Gini Ratio in September 2024 Was 0.381. Retrieved from <https://www.bps.go.id/en/pressrelease/2025/01/15/2399>

<sup>2</sup> Khozen, I. (2025, November 13). Pajak dan mengurai ketimpangan. Antara News Megapolitan. <https://megapolitan.antaranews.com/berita/349869/pajak-dan-mengurai-ketimpangan>

kebijakan fiskal dapat mengalihkan sebagian beban ekonomi dari warga yang kurang beruntung kepada mereka yang lebih mampu, sekaligus membiayai program publik. Di Indonesia, basis bukti juga mengakui meskipun pajak dan subsidi telah menjadi seperangkat instrumen untuk mengatasi ketidaksetaraan, efek redistribusi dari kebijakan fiskal belum optimal.<sup>3</sup> Di sisi lain, kajian literatur internasional menunjukkan bahwa sistem pajak yang dirancang dengan baik, terutama pajak penghasilan progresif dapat menurunkan secara signifikan ketimpangan pajak.<sup>4</sup>

Pajak di Indonesia memiliki tantangan yang cukup kompleks. Struktur pajak saat ini kurang berpihak kepada redistribusi yang adil menjadi salah satu kritik publik. Dalam hal ini, seperti yang termuat di artikel Kompas, dikemukakan bahwa alih-alih menggunakan PPN sebagai instrumen utama, pajak kekayaan lebih dibutuhkan oleh Indonesia, untuk menangani akumulasi aset di kelompok kaya yang sangat kecil namun sangat berpengaruh.<sup>5</sup> Selain itu, jika dilihat dari segi fiskal, data panel terbaru di Sumatera menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal seperti pengeluaran daerah yang mandiri memiliki hubungan negatif yang signifikan dengan ketimpangan. Artinya, berbagai daerah dengan pengeluaran lokal yang lebih aktif dapat mengurangi kesenjangan pendapat.<sup>6</sup> Namun, faktor-faktor lain seperti inflasi juga memperumit upaya ini, karena inflasi dapat mendorong disparitas pendapatan antar kelompok masyarakat.

Jika dilihat dalam konteks teori hukum, maka sangat penting untuk menganalisis kebijakan pajak dengan landasan normatif yang kuat. Teori seperti keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dapat memberikan kerangka analisis yang mendalam. Teori-teori ini membantu mengevaluasi sejauh mana kebijakan pajak dapat menciptakan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menilai relevansi ketiga teori hukum tersebut dalam konteks

---

<sup>3</sup> Prabowo, S. (2017). Impact of tax and subsidy on reducing income inequality in Indonesia. *Jurnal Pajak Indonesia*, 1(1), 118-123.

<sup>4</sup> Tjan, J. S. (2024). *The Role Of Tax Systems In Reducing Income Inequality: A Literature Review*. *Advances in Taxation Research*, 2(1), 50-64

<sup>5</sup> Hartono, R. (2024, November 21). Realitas ketimpangan: Indonesia butuh pajak kekayaan, bukan PPN 12 persen. *Kompas.com*. <https://money.kompas.com/read/2024/11/21/095747326/realitas-ketimpangan-indonesia-butuh-pajak-kekayaan-bukan-ppn-12-persen>

<sup>6</sup> Syahrini, S., Yulianita, A., & Hidayat, A. (2025). The effect of inflation and fiscal decentralization on income inequality in Sumatra Island of Indonesia: A panel data. *Theoretical and Applied Economics*, 32(1[642]), 167-186.

perpajakan di Indonesia, kemudian mengevaluasi terkait dampak kebijakan pajak terhadap keadilan ekonomi. Penelitian ini dapat menggunakan analisis normatif, teori, dan data empiris yang tersedia sebagai cara untuk menilai apakah kebijakan pajak yang ada sesuai dengan prinsip keadilan dan saran teoretis serta praktis apa yang akan membuat kebijakan pajak lebih efektif dalam mempromosikan redistribusi kekayaan.

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif sebagai dasar utama dalam mengkaji permasalahan yang diangkat. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis norma hukum yang berlaku. Untuk mendukung analisis, penelitian memakai beberapa pendekatan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah UUD 1945, Undang-Undang Perpajakan, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dipakai untuk memahami konsep dan teori hukum dari berbagai literatur. Jika diperlukan, pendekatan historis digunakan untuk melihat perkembangan aturan dan alasan pembentuk undang-undang dalam menetapkan kebijakan perpajakan. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, yaitu UUD 1945, undang-undang bidang perpajakan, UU HPP, dan putusan MK. Sedangkan bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang mendukung penjelasan teori maupun interpretasi hukum. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan ketentuan

hukum secara sistematis dan menghubungkannya dengan pendapat ahli untuk menarik kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

## III. Hasil dan Pembahasan

### A. Teori Keadilan dalam Kebijakan Pajak

Beberapa ahli memiliki pandangan yang berbeda-beda terkait keadilan. Keadilan menurut Aristoteles dibagi menjadi dua jenis utama yakni keadilan distributif dan keadilan kumulatif. Dalam hal ini, keadilan distributif menekankan pembagian hak dan sumber daya secara proporsional sesuai dengan peran dan kontribusi setiap individu dalam masyarakat. Sedangkan keadilan kumulatif adalah keadilan yang memiliki

hubungan antar individu, seperti dalam hal pertukaran yang adil tanpa memandang posisi atau jasa. Sehingga menurut sudut pandang Aristoteles menempatkan keadilan sebagai keseimbangan dan kebajikan dalam kehidupan sosial dan moral masyarakat.<sup>7</sup>

Disisi lain, John Rawls memperkenalkan konsep “justice as fairness” atau keadilan sebagai keterbukaan dan kesetaraan. Pada sudut pandangnya menekankan dua prinsip utama yakni, kebebasan dasar yang sama untuk setiap individu, dan kesetaraan kesempatan yang adil tanpa diskriminasi. Menurutnya, ketimpangan sosial dan ekonomi dapat diterima jika memberi manfaat sebesar-besarnya kepada pihak masyarakat yang sangat kurang beruntung (difference principle). Selain itu, dalam pandangan Rawls, keadilan tidak hanya terkait antar individu tetapi juga dengan struktur sosial dan kebijakan publik yang mendukung kesetaraan tersebut.<sup>8</sup>

Dalam perspektif hukum modern, keadilan disikapi sebagai proses yang dinamis serta keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial lebih diutamakan. Perlakuan yang sama tanpa diskriminasi, objektif dalam penegakan hukum, dan melakukan penghormatan terhadap martabat manusia menjadi tuntutan keadilan hukum. Sehingga, hukum modern lebih menitikberatkan pada keadilan yang hidup, restoratif, dan berorientasi pada kemaslahatan sosial. Selain itu keputusan hukum harus didasarkan pada hukum yang sah dan proses yang adil dengan penegak hukum yang netral.<sup>9</sup>

Penerapan teori keadilan dalam kebijakan pajak dapat dilihat dalam prinsip ability to pay, pajak progresif, dan pemerataan beban pajak. Prinsip ability to pay adalah prinsip yang menyatakan bahwa besaran pajak harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi atau kapasitas wajib pajak. Sehingga, secara proporsional pajak yang dikenakan berdasarkan daya beli dan penghasilan individu, bukan hanya berdasarkan manfaat yang

---

<sup>7</sup> Kompas Skola. (2021, June 2). Teori keadilan menurut Aristoteles dan contohnya. Kompas.com. <https://www.kompas.com/skola/read/2021/06/02/125545769/teori-keadilan-menurut-a-ristoteles-dan-contohnya>

<sup>8</sup> Prahassacitta, V. (2018, October). Makna keadilan dalam pandangan John Rawls. BINUS University – Faculty of Humanities <https://business-law.binus.ac.id/2018/10/17/makna-keadilan-dalam-pandangan-john-r-awls/>

<sup>9</sup> Khuluq, M. K. (2025, July 14). Hakikat keadilan dalam perspektif filsafat hukum kontemporer. MARINews – Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/hakikat-keadilan-dalam-perspektif-filsafat-hukum-kontemporer-0oO>

diterima dari pemerintah. Artinya, hal tersebut mencerminkan keadilan dalam memikul beban fiskal karena yang mampu membayar lebih besar harus menanggung beban pajak lebih besar agar mendukung keseimbangan sosial dan redistribusi pendapatan.<sup>10</sup> Sedangkan pajak progresif ialah salah satu penerapan dari prinsip ability to pay. Dalam prinsip ini, tarif pajak meningkat seiring bertambahnya penghasilan atau kekayaan wajib pajak. Dalam mengurangi ketimpangan ekonomi prinsip ini menjadi sistem yang efektif, yakni dengan memungut lebih banyak pajak dari masyarakat yang memiliki penghasilan tinggi dan mengalokasikan hasilnya untuk program sosial mendukung lapisan masyarakat kurang mampu.<sup>11</sup>

Pada prinsip pemerataan beban pajak menuntut adanya keadilan horizontal dan vertikal. Keadilan horizontal menuntut wajib pajak dikenakan beban pajak sesuai dengan kondisi ekonominya yang sama.<sup>12</sup> Sedangkan keadilan vertikal menuntut wajib pajak dengan kondisi ekonomi yang berbeda dikenakan pajak sesuai dengan kapasitasnya. Hal tersebut memastikan agar distribusi beban pajak adil antar individu maupun kelompok sosial ekonomi, serta memastikan keobjektifan dan keberlanjutan sistem perpajakan harus tetap terjaga.<sup>13</sup> Dalam merancang sistem perpajakan yang adil untuk mendukung pemerintah fiskal dan keadilan sosial, ketiga prinsip ini menjadi pilar penting.

Contoh penerapan teori keadilan dalam kebijakan pajak di Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek seperti dalam PPh progresif, pajak UMKM, pemerataan beban pajak dan pajak progresif lainnya. Pada PPh Progresif, diatur di Pasal 17 UU Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 2021. Pasal ini mengatur tarif pajak penghasilan orang pribadi di Indonesia menggunakan tarif progresif, di mana semakin besar penghasilan kena pajak, tarif pajak dikenakan semakin tinggi. Contohnya, PPh dengan tarif 5% sampai 35% sesuai dengan tingkat penghasilan, dengan lapisan tertinggi dikenai tarif 35% untuk penghasilan di atas

---

<sup>10</sup>Pradnyawati, N. L. G. (2025, June 2). Mengenal Prinsip Ability to Pay dalam Sistem Tarif Pajak. <https://artikel.pajakku.com/mengenal-prinsip-ability-to-pay-dalam-sistem-tarif-pajak>

<sup>11</sup>Masarify3438. (2025, September 2). Keadilan dalam tarif pajak progresif. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/masarify3438/68b6b050c925c445f91b6223/keadilan-dal-am-tarif-pajak-progresif> <https://www.kompasiana.com/masarify3438/68b6b050c925c445f91b6223/keadilan-dal-am-tarif-pajak-progresif>

<sup>12</sup>Almaas, R. (2024, January 11). Prinsip keadilan horizontal dan tantangan penerapannya pada aturan perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/prinsip-keadilan-horizontal-dan-tantangan-penerapannya-pada-aturan-perpajakan>

<sup>13</sup>Pajak.com. (2002). Prinsip keadilan dalam perpajakan. Pajak.com. <https://www.pajak.com/komunitas/opini-pajak/prinsip-keadilan-dalam-perpajakan>

Rp 5 miliar per tahun. Sistem ini memiliki tujuan untuk memperkecil kesenjangan ekonomi dengan membebaskan pajak lebih tinggi pada lapisan penghasilan yang lebih kaya.<sup>14</sup>

Pelaku pada aspek pajak UMKM, pemerintah menerapkan PPh Final sebesar 0,5% dari omzet bulanan bagi UMKM dengan omzet sampai Rp4,8 miliar per tahun berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018. Selain itu, untuk UMKM dengan omzet sampai Rp500 juta per tahun, ada kebijakan pembebasan pajak penghasilan final sesuai pp 55/2022 yang memberikan keringanan bagi UMKM dalam pemenuhan kewajiban pajak. Hal ini merupakan bentuk kebijakan yang adil untuk mendorong usaha kecil tumbuh tanpa beban pajak yang berat. Pajak progresif juga diterapkan pada Pajak Kendaraan Bermotor untuk mendorong pengendalian kepemilikan kendaraan dan mengurangi masalah kemacetan dan polusi, seiring dengan Pajak Penghasilan.<sup>15</sup>

Relevansi teori keadilan dengan keadilan ekonomi dalam konteks kebijakan pajak di Indonesia sangat erat, terutama dalam mengupayakan terciptanya sistem perpajakan yang adil dan berkontribusi pada pemerataan ekonomi. Prinsip keadilan yang diterapkan melalui pajak, seperti ability to pay dan pajak progresif, berperan dalam menyeimbangkan distribusi pendapatan sehingga beban pajak disesuaikan dengan kapasitas ekonomi wajib pajak. Hal tersebut membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesempatan ekonomi bagi kelompok yang kurang mampu. Misalnya, pajak progresif dalam PPh memastikan bahwa mereka yang memiliki penghasilan lebih tinggi membayar pajak lebih besar, sementara UMKM mendapatkan perlakuan khusus berupa pengenaan pajak final tarif rendah atau pembebasan pajak sesuai dengan kemampuan mereka.<sup>16</sup>

Dalam keadaan seperti itu, implikasi kebijakan pajak untuk keadilan ekonomi tidak hanya tentang distribusi kekayaan, tetapi juga berkaitan dengan proses dan prosedur perpajakan yang adil serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan sosial secara umum. Kebijakan pajak yang adil memungkinkan negara untuk mengalokasikan sumber

---

<sup>14</sup>Benita Sari, L. P. (2021, October 22). Lapisan pajak penghasilan kian progresif. Direktorat Jenderal Pajak. <https://stats.pajak.go.id/id/artikel/lapisan-pajak-penghasilan-kian-progresif>

<sup>15</sup>Faradina, F. (2025, Mei 8). Pajak Prorakyat. Direktorat Jenderal Pajak. <https://stats.pajak.go.id/index.php/id/artikel/pajak-prorakyat>

<sup>16</sup>Dirjen Pajak. (2025, Mei 15). Teori keadilan Rawls dan PMK 37/2025: Menimbang pajak dalam timbangan moral. Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/teori-keadilan-rawls-dan-pmk-372025-menimbang-pajak-dalam-timbangan-moral>

daya untuk pengembangan infrastruktur dasar, pendidikan, dan layanan kesehatan yang dapat membantu meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Oleh karena itu, keadilan pajak sangat penting untuk masyarakat yang makmur dan berkelanjutan

## B. Teori Kemanfaatan dalam Kebijakan Pajak

Teori kemanfaatan atau utilitarianisme memberikan dasar filosofis yang kuat bagi pembentuk kebijakan pajak. Prinsip ini beranggapan bahwa suatu kebijakan dianggap baik apabila mampu menghasilkan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Dengan kerangka tersebut, kebijakan perpajakan seharusnya tidak semata-mata berorientasi pada penerimaan negara, melainkan juga pada sejauh mana pajak mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Menurut Afwani dkk. (2025), pemungutan pajak harus mempertimbangkan keseimbangan antara beban dan manfaat yang diterima masyarakat. Pajak tidak boleh memunculkan beban yang lebih besar daripada manfaat yang dikembalikan negara berupa layanan publik dan jaminan sosial dengan menekankan bahwa legitimasi moral sebuah pungutan publik hanya dapat dipertahankan apabila hasil pemungutan tersebut benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk perlindungan, pelayanan, dan fasilitas publik yang memadai.<sup>17</sup> Akan tetapi dalam perspektif utilitarian, pajak harus menjadi instrumen kesejahteraan publik. Menurut Sirait dkk. (2025), menyebutkan

bahwa pajak merupakan tulang punggung pembiayaan negara untuk memenuhi tujuan yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yakni memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memastikan adanya pemerataan pelayanan publik. Hal ini selaras dengan pandangan bahwa suatu negara hanya dapat menjalankan tugas konstitusionalnya apabila didukung oleh penerimaan pajak yang kuat dan stabil. Dengan kata lain, pajak tidak lagi dipahami sebagai beban, tetapi sebagai sarana yang memungkinkan masyarakat menikmati layanan kesehatan yang lebih baik, fasilitas pendidikan yang lebih merata, dan infrastruktur yang memadai.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Annisa Afwani, Nidaul Husna, & Muhammad Saladin Zidan, Pengantar Hukum Pajak Serta Aturan dan Regulasi yang Berlaku, JEAP Vol. 2 No. 3, 2025. <https://ejournal.arei.or.id/index.php/JEAP/article/view/1250>

<sup>18</sup> Michael Vernando Sirait & Gunardi Lie, Konsep Regulasi dan Hukum Pajak dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia, 2025. <https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/article/view/42342?utm>

Namun sebagian masyarakat masih belum merasakan manfaat yang banyak ini, seperti halnya persoalan tentang lapangan seperti jalan rusak, jembatan yang belum memadai, hingga layanan kesehatan yang belum merata. Dengan adanya hal ini, masih memperlihatkan bahwa optimalisasi penerimaan tidak hanya berkaitan dengan meningkatnya jumlah pajak yang dikumpulkan, tetapi juga bagaimana alokasi pajak tersebut dikelola untuk menghasilkan manfaat yang nyata. Dalam sektor pendidikan misalnya, alokasi anggaran sebesar 20% dari APBN memang menunjukkan komitmen negara untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, Siburian dkk. (2025), mencatat bahwa dana operasional sekolah sering kali belum cukup untuk menunjang kebutuhan riil di lapangan.<sup>19</sup> Hal ini menunjukkan bahwa optimalisasi manfaat pajak tidak berhenti pada peningkatan anggaran, tetapi juga pada efektivitas penggunaan anggaran. Semakin efisien anggaran digunakan, semakin besar pula manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Hal yang sama berlaku pada sektor kesehatan. Program jaminan kesehatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah menunjukkan bahwa pajak benar-benar digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan dasar masyarakat. Namun, fasilitas kesehatan swasta dan fasilitas publik belum sepenuhnya sejajar, sehingga diperlukan penguatan anggaran kesehatan agar hasil pemungutan pajak benar-benar memberikan manfaat yang setara bagi seluruh warga negara.<sup>20</sup> Dalam konteks infrastruktur, sejumlah sarana seperti jalan dan jembatan yang belum diperbaiki menghambat distribusi barang, menciptakan ekonomi biaya tinggi, dan pada akhirnya mempengaruhi kesejahteraan masyarakat luas. Selain membiayai pelayanan publik, pajak juga berfungsi sebagai instrumen kebijakan ekonomi, terutama melalui pemberian insentif seperti tax holiday, tax allowance, serta berbagai insentif lainnya. Pada masa pandemi, pemerintah memberikan insentif seperti PPh 21 Ditanggung Pemerintah, pembebasan PPh 22 impor, hingga pembebasan PPN atas impor alat kesehatan dan vaksin.<sup>21</sup> Kebijakan ini dirancang untuk menjaga daya beli, mendorong konsumsi, serta memperkuat kemampuan pelaku usaha agar perekonomian tetap bergerak. Dalam hal

---

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Henry Kristian Siburian dkk., Tinjauan Implementasi Pajak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat, JHHWS Vol. 2 No. 2, 2023.  
<https://wnj.westsciences.com/index.php/jhhws/article/view/232/172>.

<sup>21</sup> Ibid.

ini, pajak berfungsi sebagai alat stabilisasi ekonomi yang mampu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat maupun pelaku usaha.

Dengan hal ini menunjukkan bahwa, hubungan antara pajak dan kesejahteraan nasional sangat erat. Pajak yang dipungut dengan prinsip kemanfaatan memberi ruang bagi negara untuk menyediakan layanan publik yang lebih merata dan berkualitas. Pajak juga berperan mengurangi ketimpangan, membuka kesempatan kerja, serta menjaga stabilitas ekonomi. Namun, seluruh manfaat itu baru dapat tercapai apabila kebijakan pajak dirancang dan dikelola dengan transparan, efektif, dan berpihak pada kepentingan publik.

### C. Teori Kepastian Hukum dalam Sistem Pajak

Teori kepastian hukum merupakan salah satu pilar fundamental dalam pembentukan kebijakan pajak di Indonesia. Dalam konteks perpajakan, kepastian hukum dimaknai sebagai keadaan di mana aturan pajak dirumuskan secara jelas, tidak multitafsir, konsisten dari waktu ke waktu, serta dapat diprediksi penerapannya oleh wajib pajak. Kepastian hukum menjadi prasyarat penting agar pajak tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penerimaan negara, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan keadilan ekonomi.

Dalam sistem pajak, kepastian hukum tercermin pada kejelasan norma yang mengatur subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, prosedur administrasi, serta mekanisme penegakan hukum pajak. Rumusan yang kabur atau berubah secara mendadak dapat menimbulkan ketidakpastian dan mempengaruhi perilaku wajib pajak, seperti meningkatnya kecenderungan penghindaran pajak maupun sengketa pajak. Oleh karena itu, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) menekankan pentingnya asas legalitas dan asas kehati-hatian dalam menetapkan kewajiban perpajakan.<sup>22</sup>

Kepastian hukum juga penting dari perspektif ekonomi. Aturan pajak yang stabil dan dapat diprediksi memberikan sinyal positif bagi dunia usaha dan investor. Mereka dapat merencanakan kegiatan ekonomi jangka panjang tanpa khawatir terhadap perubahan

---

<sup>22</sup> Lihat Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.

kebijakan pajak yang tiba-tiba. Stabilitas tersebut menjadi faktor penentu iklim investasi yang kondusif, terutama dalam konteks persaingan global.<sup>23</sup>

Namun dalam praktiknya, kepastian hukum dalam perpajakan Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Masih ada beberapa ketentuan yang membawa kemungkinan perbedaan interpretasi antara otoritas pajak dan wajib pajak dan ini akhirnya menyebabkan sengketa di Pengadilan Pajak. Lebih dari itu, perubahan kebijakan yang lebih mudah berubah (misalnya perubahan tarif PPN atau evolusi aturan insentif fiskal) dapat mempengaruhi pandangan publik tentang kepastian hukum. Namun demikian, reformasi pajak pemerintah (dengan memodernisasi sistem pajak, mendigitalisasi layanan, dan mempermudah regulasi) merupakan kemajuan besar untuk meningkatkan kepastian hukum. Kebijakan pajak yang menghasilkan kepastian hukum yang baik akan menjadi lebih efektif dalam mencapai keadilan ekonomi, di mana wajib pajak merasa bahwa mereka akan diperlakukan secara adil, transparan, dan dapat memprediksi pembayaran pajak mereka sendiri tanpa takut akan perlakuan sewenang-wenang.<sup>24</sup>

#### D. Pengaruh Tiga Teori terhadap Keadilan Ekonomi

Teori Keadilan, Teori Kemanfaatan, dan Teori Kepastian Hukum mempunyai peran yang saling melengkapi dalam membentuk kebijakan pajak yang mampu mendorong terwujudnya keadilan ekonomi di Indonesia. Ketiganya tidak dapat berdiri sendiri, karena kebijakan pajak yang adil harus mempertimbangkan aspek distribusi, manfaat bagi masyarakat, serta jaminan kepastian dalam pelaksanaan.

Pertama, Teori Keadilan berpengaruh besar terhadap keadilan ekonomi karena menjadi dasar dalam menentukan bagaimana beban pajak harus dibagi di antara warga negara. Prinsip-prinsip seperti keadilan distributif dan keadilan komutatif menjadi acuan bagi pemerintah untuk menetapkan tarif pajak yang proporsional, sistem progresif, serta pemberian fasilitas fiskal yang mempertimbangkan kemampuan wajib pajak. Jika kebijakan pajak dirancang tanpa mempertimbangkan keadilan, maka akan muncul ketimpangan distribusi pendapatan dan rasa ketidakpuasan sosial.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> M. Darussalam, *Perpajakan Indonesia: Teori dan Konsep*, Jakarta: DDTC Publishing, 2018, hlm. 47.

<sup>24</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 102.

<sup>25</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, Cambridge: Harvard University Press, 1971, hlm. 78-80.

Risya Vania Loveita<sup>1\*</sup>, Virania Gisela Putri<sup>2</sup>, Ayu Rizkyana Wachida<sup>3</sup>, Bima Fadhillah Arham<sup>4</sup>, Almas  
Ridho Fadhlurrahman<sup>5</sup>

Kedua, Teori Kemanfaatan memberikan arah bahwa pajak harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Teori ini menekankan bahwa penerimaan pajak harus dikembalikan dalam bentuk pelayanan publik yang berkualitas, pembangunan infrastruktur, serta program sosial yang memperkecil kesenjangan ekonomi. Semakin besar manfaat yang dirasakan masyarakat dari penggunaan pajak, semakin kuat legitimasi sistem perpajakan, dan semakin besar kontribusinya terhadap keadilan ekonomi. Dengan demikian, teori kemanfaatan menghubungkan pajak dengan hasil nyata yang dapat meningkatkan kesejahteraan umum.<sup>26</sup>

Ketiga, Teori Kepastian Hukum berpengaruh pada keadilan ekonomi karena memberikan jaminan bahwa ketentuan pajak diberlakukan secara konsisten, tidak diskriminatif, dan tidak berubah secara tiba-tiba. Kepastian hukum menciptakan stabilitas bagi dunia usaha sekaligus rasa aman bagi wajib pajak. Ketika aturan dapat diprediksi, masyarakat dapat merencanakan aktivitas ekonomi dengan lebih baik, sehingga aliran investasi dan kegiatan produktif meningkat. Pada akhirnya, kepastian hukum berperan menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih adil karena setiap wajib pajak mengetahui hak dan kewajibannya secara jelas, tanpa takut perlakuan sewenang-wenang dari aparat pajak.<sup>27</sup>

Ketiga teori ini, apabila diterapkan secara bersamaan, mampu menciptakan kebijakan pajak yang tidak hanya memenuhi kebutuhan fiskal negara, tetapi juga mendukung pemerataan kesejahteraan. Sinergi ketiganya menjadikan pajak sebagai instrumen yang efektif untuk mengurangi ketimpangan, memperluas akses ekonomi, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. Dengan demikian, keadilan ekonomi dapat tercapai melalui kebijakan pajak yang adil, bermanfaat, serta memberikan kepastian bagi seluruh masyarakat.<sup>28</sup>

#### IV. Kesimpulan

Masing-masing teori memberikan pandangan yang berbeda, namun saling melengkapi satu sama lain. Teori keadilan membantu menentukan bagaimana beban pajak seharusnya dibagi secara proporsional. Teori kemanfaatan menuntut agar pajak benar-

---

<sup>26</sup> Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Oxford: Clarendon Press, 1907, hlm. 39.

<sup>27</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: Kanisius, 2018, hlm. 56.

<sup>28</sup> Darussalam, *Perpajakan Indonesia: Teori dan Konsep*, Jakarta: DDTC Publishing, 2018, hlm. 112.

Risya Vania Loveita<sup>1\*</sup>, Virania Gisela Putri<sup>2</sup>, Ayu Rizkyana Wachida<sup>3</sup>, Bima Fadhillah Arham<sup>4</sup>, Almas  
Ridho Fadhlurrahman<sup>5</sup>

benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk layanan publik yang layak. Sementara itu, teori kepastian hukum memastikan bahwa aturan pajak berjalan secara konsisten dan tidak berubah secara tiba-tiba, sehingga masyarakat maupun pelaku usaha dapat menjalankan kewajiban perpajakan tanpa kebingungan. Dapat dilihat bahwa keadilan ekonomi hanya dapat dicapai apabila sistem pajak dikelola dengan memperhatikan ketiga prinsip tersebut.

Pajak harus dipungut secara adil, dikelola untuk menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, dan dilaksanakan dengan aturan yang pasti. Bila ketiganya berjalan seimbang, maka pajak dapat menjadi instrumen untuk mendukung pemerataan layanan publik dan mendorong kesejahteraan nasional. Namun, implementasi kebijakan perpajakan saat ini masih memiliki beberapa kelemahan. Manfaat pajak belum dirasakan secara merata, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur atau layanan dasar. Di sisi lain, kompleksitas aturan pajak dan perubahan kebijakan yang cukup cepat masih menimbulkan kebingungan bagi sebagian wajib pajak. Persoalan ini menunjukkan perlunya perbaikan baik dalam aspek regulasi maupun pelaksanaan di lapangan.

Untuk memperbaiki sistem perpajakan, beberapa langkah dapat dilakukan. Pemerintah perlu menyederhanakan aturan agar lebih mudah dipahami, meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran pajak, dan memastikan alokasi pajak benar-benar digunakan pada sektor yang memberikan manfaat langsung seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Di samping itu, pengawasan dan transparansi perlu diperkuat agar masyarakat melihat bahwa kontribusi mereka benar-benar kembali dalam bentuk pelayanan yang lebih baik. Dengan adanya hal ini, pajak dapat berfungsi lebih efektif sebagai alat untuk mencapai keadilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

### Referensi

- Adrian Sutedi. Hukum Pajak. Jakarta: Sinar Grafika, 2020. Darussalam, M. Perpajakan Indonesia: Teori dan Konsep. Jakarta: DDTTC Publishing, 2018.
- Adrian Sutedi. Hukum Pajak. Jakarta: Sinar Grafika, 2020. Darussalam, M. Perpajakan Indonesia: Teori dan Konsep. Jakarta:

- Almaas, R. (2024, January 11). Prinsip keadilan horizontal dan tantangan penerapannya pada aturan perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/prinsip-keadilan-horizontal-dan-tantangan-penerapannya-pada-aturan-perpajakan>
- Annisa Afwani, Nidaul Husna, & Muhammad Saladin Zidan, Pengantar Hukum Pajak Serta Aturan dan Regulasi yang Berlaku, JEAP Vol. 2 No. 3, 2025. <https://ejournal.areai.or.id/index.php/JEAP/article/view/1250>
- Badan Pusat Statistik. (2025, January 15). The Gini Ratio in September 2024 Was 0.381. <https://www.bps.go.id/en/pressrelease/2025/01/15/2399>
- Benita Sari, L. P. (2021, October 22). Lapisan pajak penghasilan kian progresif. Direktorat Jenderal Pajak. <https://stats.pajak.go.id/id/artikel/lapisan-pajak-penghasilan-kian-progresif>
- Bentham, Jeremy. An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. Oxford: Clarendon Press, 1907.
- Darussalam. Perpajakan Indonesia: Teori dan Konsep. Jakarta: DDTC Publishing, 2018. DDTC Publishing, 2018.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025, Mei 15). Teori keadilan Rawls dan PMK 37/2025: Menimbang pajak dalam timbangan moral. Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/teori-keadilan-rawls-dan-pmk-372025-menimbang-pajak-dalam-timbangan-moral>
- Faradina, F. (2025, Mei 8). Pajak Prorakyat. Direktorat Jenderal Pajak. <https://stats.pajak.go.id/index.php/id/artikel/pajak-prorakyat>
- Hartono, R. (2024, November 21). Realitas ketimpangan: Indonesia butuh pajak kekayaan, bukan PPN 12 persen. Kompas.com. <https://money.kompas.com/read/2024/11/21/095747326/realitas-ke-timpangan-indonesia-butuh-pajak-kekayaan-bukan-ppn-12-persen>
- Henry Kristian Siburian dkk., Tinjauan Implementasi Pajak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat, JHHWS Vol. 2 No. 2, 2023. <https://wnj.westsciences.com/index.php/jhhws/article/view/232/172>.

Indrati, Maria Farida. Ilmu Perundang-undangan. Yogyakarta: Kanisius, 2018.

Khozen, I. (2025, November 13). Pajak dan mengurai ketimpangan. Antara News Megapolitan. <https://megapolitan.antaranews.com/berita/349869/pajak-dan-mengurai-ketimpangan>

Khuluq, M. K. (2025, July 14). Hakikat keadilan dalam perspektif filsafat hukum kontemporer. MARINews – Mahkamah Agung RI. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/hakikat-keadilan-dalam-perspektif-filsafat-hukum-kontemporer-0oO>

Kompas Skola. (2021, June 2). Teori keadilan menurut Aristoteles dan contohnya. <https://www.kompas.com/skola/read/2021/06/02/125545769/teori-keadilan-menurut-aristoteles-dan-contohnya>

Masarify3438. (2025, September 2). Keadilan dalam tarif pajak progresif. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/masarify3438/68b6b050c925c445f91b6223/keadilan-dalam-tarif-pajak-progresif>

Michael Vernando Sirait & Gunardi Lie, Konsep Regulasi dan Hukum Pajak dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia, 2025. <https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/article/view/42342?utm>

Pajak.com. (2002). Prinsip keadilan dalam perpajakan. <https://www.pajak.com/komunitas/opini-pajak/prinsip-keadilan-dalam-perpajakan>

Prabowo, S. (2017). Impact of tax and subsidy on reducing income inequality in Indonesia. Jurnal Pajak Indonesia, 1(1), 118–123.

Pradnyawati, N. L. G. (2025, June 2). Mengenal Prinsip Ability to Pay dalam Sistem Tarif Pajak. Pajakku. <https://artikel.pajakku.com/mengenal-prinsip-ability-to-pay-dalam-sistem-tarif-pajak>

Prahassacitta, V. (2018, October). Makna keadilan dalam pandangan John Rawls. BINUS University – Faculty of Humanities. <https://business-law.binus.ac.id/2018/10/17/makna-keadilan-dalam-pandangan-john-rawls/>

Rawls, John. A Theory of Justice. Cambridge: Harvard University Press, 1971.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.

Syahrini, S., Yulianita, A., & Hidayat, A. (2025). The effect of inflation and fiscal decentralization on income inequality in Sumatra Island of Indonesia: A panel data. *Theoretical and Applied Economics*, 32(1[642]), 167–186.

Tjan, J. S. (2024). The role of tax systems in reducing income inequality: A literature review. *Advances in Taxation Research*, 2(1), 50–64.